



PENETAPAN
Nomor : 170/Pdt.P/2019/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

H. CECEP ILMAN FAHMI, SHi, NIK 32061710790004, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 17 Oktober 1979, jenis kelamin laki-laki, beralamat di kp. sukasirna RT 029 RW 003 kelurahan sukarama kecamatan sukarama kabupaten Tasikmalaya, agama islam, status perkawinan kawin, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI, golongan darah O Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca,

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Tasikmalaya tertanggal 5 November 2019 No.170/Pen.Pdt.P/2019/PN.Tsm., tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tasikmalaya tertanggal 5 November 2019 No.170/Pen.Pdt.P/2019/PN.Tsm., tentang penetapan hari dan tanggal persidangan serta perintah pemanggilan Pemohon dan saksi-saksi ;
3. Surat perbaikan Permohonan Pemohon tertanggal 7 September 2019 yang diterima di Ke Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Tasikmalaya dibawah register No.138/Pen.Pdt.P/2019/PN.Tsm ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **CINDY SITI NURJANNAH** pada tanggal 10 Januari 2007 di kecamatan Malausma kabupaten Majalengka. Sebagaimana kutipan akta nikah nomor **80/80/II/2007** yang diterbitkan pegawai pencatat nikah KUA kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka tertanggal 10 Januari 2007;
2. Bahwa pada kartu keluarga nomor 3206262302080128 atas nama kepala keluarga **H. CECEP ILMAN FAHMI, SHI**, tercantum nama Pemohon bernama **H. CECEP ILMAN FAHMI, SHI** lahir di Tasikmalaya pada tanggal 17 Oktober 1979 sebagaimana diterbitkan oleh kepala

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan : Nomor : 170 /Pdt.P/2019/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya
tertanggal 24 Mei 2017;

3. Bahwa pada kutipan akta kelahiran nomor **5799/Tb/1998** tercantum nama **CECEP ILMAN FAHMI** yang lahir di Tasikmalaya tanggal 17 Oktober 1979 anak laki-laki ketiga dari suami istri **E. ENDIN SAEPUDIN** dan **Hj. DUROH NASIAH** sebagaimana di terbitkan kepala kantor catatan sipil Tasikmalaya tertanggal 27 November 2013;
4. Bahwa pada paspor nomor A 4784745 tercantum nama **CECEP IELMAN FACHMIE** yang lahir di Tasikmalaya tanggal 17 Oktober 1979 Kantor Imigrasi Tasikmalaya;
5. Bahwa pemohon telah mendatangi Kantor Imigrasi Tasikmalaya untuk memperpanjang paspor milik pemohon yang tercantum nama **CECEP IELMAN FACHMIE**, namun tidak dapat diperpanjang dikarenakan identitas pemohon berbeda dengan Kartu Identitas Penduduk Pemohon yang memerlukan penetapan pengadilan;
6. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon yang semula bernama **CECEP IELMAN FACHMIE** lahir di Tasikmalaya tanggal 17 Oktober 1979 sesuai paspor nomor A 4784745 menjadi **CECEP ILMAN FAHMI** sesuai dengan akta kelahiran nomor **5799/Tb/1998** dengan alasan kesalahan penulisan atau pencatatan mengenai nama pemohon;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin/Penetapan kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang semula bernama **CECEP IELMAN FACHMIE** lahir di Tasikmalaya tanggal 17 Oktober 1979 sesuai paspor nomor A 4784745 menjadi **CECEP ILMAN FAHMI** sesuai dengan akta kelahiran nomor **5799/Tb/1998**;
3. Memerintahkan kepada kepala Kantor Imigrasi Kota Tasikmalaya untuk memperbaiki nama pemohon semula bernama **CECEP IELMAN FACHMIE** lahir di Tasikmalaya tanggal 17 Oktober 1979 sesuai paspor nomor A 4784745 menjadi **CECEP ILMAN FAHMI** sesuai dengan akta kelahiran nomor **5799/Tb/1998**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan : Nomor : 170 /Pdt.P/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir di persidangan dan tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama , tertanggal 18 Oktober 1979, Nomor : 3206261710790004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, dan diberi tanda (P.1);
2. 1 (satu) buah foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama H. CECEP ILMAN FAHMI, SHI dengan nomor : 3206262302080128 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda (P.2);
3. 1 (satu) buah foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama CECEP ILMAN FAHMI dengan nomor : 5799/Tb/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda (P.3);
4. 1 (satu) buah foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah atas nama H. CECEP ILMAN FAHMI, SHI nomor 80/80/I/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarujeg, diberi tanda (P.4);
5. 1 (satu) buah foto copy sesuai aslinya Paspor atas nama CECEP IELMAN FACHMIE nomor A 4784745 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Tasikmalaya, diberi tanda (P.5);
6. 1 (satu) buah foto copy sesuai fotokopinya surat Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atas nama CECEP IELMAN FACHMI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Tasikmalaya, diberi tanda (P.6);
Bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah di cocokkan dengan aslinya di persidangan, setelah itu oleh Hakim disatukan dalam berkas perkara bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

DEDE WARYONO, S.SOS.I,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah mitra kerja Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon di Paspor agar disesuaikan dengan nama Pemohon di Akte Kelahiran yaitu CECEP ILMAN FAHMI;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan : Nomor : 170 /Pdt.P/2019/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada perbedaan ejaan antara nama Pemohon di Akte Kelahiran dengan Paspor;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon yang benar adalah nama yang tercantum di Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam dokumen lain milik Pemohon nama yang tertera adalah nama CECEP ILMAN FAHMI sesuai Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak Kantor Imigrasi tidak dapat mengeluarkan paspor Pemohon karena ada perbedaan nama Pemohon antara di paspor lama dengan Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon sedang mengurus pembuatan Paspor untuk berangkat Umroh;
- Bahwa sepengetahuan saya solusi dari pihak Kantor Imigrasi yaitu harus membuat permohonan di Pengadilan Negeri tasikmalaya yang mengeluarkan Penetapan agar dokumen disesuaikan dengan Akte Kelahiran;

2. HENDRA GUNAWAN, S.H.I.,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah mitra kerja Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon di Paspor agar disesuaikan dengan nama Pemohon di Akte Kelahiran yaitu CECEP ILMAN FAHMI;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada perbedaan ejaan antara nama Pemohon di Akte Kelahiran dengan Paspor;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon yang benar adalah nama yang tercantum di Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam dokumen lain milik Pemohon nama yang tertera adalah nama CECEP ILMAN FAHMI sesuai Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak Kantor Imigrasi tidak dapat mengeluarkan paspor Pemohon karena ada perbedaan nama Pemohon antara di paspor lama dengan Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon sedang mengurus pembuatan Paspor untuk berangkat Umroh;
- Bahwa sepengetahuan saya solusi dari pihak Kantor Imigrasi yaitu harus membuat permohonan di Pengadilan Negeri tasikmalaya yang mengeluarkan Penetapan agar dokumen disesuaikan dengan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saks-saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti saksi dalam perkara ini karena menganggap apa yang telah dibuktikan telah cukup ;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan : Nomor : 170 /Pdt.P/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan nama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan seksama alat-alat bukti sebagaimana yang telah diajukan, maka fakta-fakta hukum adalah sebagai berikut;

- Bahwa benar P-1 dan P-2, P-5 menunjukkan nama Pemohon adalah CECEP ILMAN FAHMI;
- Bahwa benar P-3, P-4, menunjukkan nama Pemohon adalah CECEP ILMAN FAHMI;
- Bahwa benar keterangan saksi-saksi menunjukkan nama Pemohon sebenarnya adalah CECEP ILMAN FAHMI dengan alasan perbaikan nama tersebut supaya ada kesamaan nama pemohon didalam surat-surat/dokumen seperti Passport Pemohon dan Akte Kelahiran dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan perubahan / perbaikan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang dalam perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa aturan tersebut ditindaklanjuti lebih khusus oleh Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 yang menyatakan perubahan nama/perbaikan nama dalam passport ditetapkan melalui suatu Penetapan;

Menimbng, bahwa dengan demikian sifat permohonan Pemohon semata-mata untuk kepentingan pemohon tidak menyangkut kepentingan pihak lain; tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku tidak terdapat kekhawatiran menimbulkan sengketa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim mempunyai alasan yang cukup menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan : Nomor : 170 /Pdt.P/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin/Penetapan kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang semula bernama CECEP IELMAN FACHMIE lahir di Tasikmalaya tanggal 17 Oktober 1979 sesuai paspor nomor A 4784745 menjadi CECEP ILMAN FAHMI sesuai dengan akta kelahiran nomor 5799/Tb/1998;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kota Tasikmalaya untuk memperbaiki nama pemohon semula bernama CECEP IELMAN FACHMIE lahir di Tasikmalaya tanggal 17 Oktober 1979 sesuai paspor nomor A 4784745 menjadi CECEP ILMAN FAHMI sesuai dengan akta kelahiran nomor 5799/Tb/1998;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar **Rp.106.000,-** (Seratus enam ribu rupiah)

Demikian dibuat penetapan ini dibuat dan dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019 dan ditandatangani oleh Deka Rachman Budihanto, S.H.M.H Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan Rio Marerita, S.H Panitera-pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya

PANITERA PENGGANTI,
Ttd

Rio Marerita,S.H

HAKIM,

Ttd

Deka Rachman Budihanto, S.H.M.H

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. PNPB Panggilan | Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| | Rp. 106.000,- |

(seratus enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan : Nomor : 170 /Pdt.P/2019/PN Tsm